

**ANALISIS HUKUM YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
INDONESIA KOREA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK
HALAL DI INDONESIA**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S. H)

Oleh:

RAVLI PAHLEVIYANSYAH

NIM.211828

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravli Pahleviyansyah
NIM : 211828
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 25 Juni 2025

Menyatakan



Ravli Pahleviyansyah
NIM. 211828



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS HUKUM YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS INDONESIA KOREA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK HALAL DI INDONESIA.**

Nama : Ravli Pahleviyansyah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 211828


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Juli 2025


Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Bintan, 22 Juli 2025
TIM SIDANG SKRIPSI


Ketua Sidang


Dr. M. Taufiq, M. Si
NIP. 199104062019031020


Sekretaris


Ratna Susanti, M. H
NIDN. 2010059201

Penguji I



Dr. Asrizal, M. H
NIP. 199112252019031011

Penguji II


Dr. Supri Yadin Hasibuan, M. Sy
NIP. 198501012019031021



Bintan, 22 Juli 2025
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Ketua,


Muhammad Faisal, M. Ag
197503242006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CeruklukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ravli Pahleviyansyah

NIM : 211828

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Yuridis Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia
Korea Indonesia Korea Dan Dampaknya Terhadap Produk Halal Di
Indonesia

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 25 Juni 2025

Pembimbing I

M. Azmi, M. E
NIDN.2001018503

Pembimbing II

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN. 2004128602



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Yuridis Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia Korea Indonesia Korea Dan Dampaknya Terhadap Produk Halal Di Indonesia

Yang ditulis oleh :

Nama : Ravli Pahleviyansyah
NIM : 211828
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Bintan, 25 Juni 2025
Pembimbing II

Pembimbing I

M. Azmi, M. E
NIDN.2001018503

Muhammad Arif Hudaya, Lc., M.E
NIDN. 2004128602

ABSTRAK

Ravli Pahleviyansyah, 2021, 211828. Analisis Hukum Yuridis Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia Korea Dan Dampaknya Terhadap Produk Halal Di Indonesia. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2025.

Perjanjian perdagangan bebas Indonesia Korea atau Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA). Perjanjian tersebut merupakan bagian dari sebuah sistem yang bernama *free trade agreement* (FTA) yang bertujuan untuk memberikan kebebasan berdagang dengan mengurangi beban pajak dan biaya lainnya. Produk-produk yang ada di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, bagaimana dengan produk yang berasal dari luar negeri. Perbedaan kebijakan dan perlindungan konsumen mengenai halal di Indonesia dengan Korea Selatan. Perjanjian perdagangan bebas Indonesia Korea memang tidak menuliskan spesifikasi mengenai produk-produk halal. Mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Produk-produk tersebut tetap memiliki kewajiban memenuhi sertifikat halal. Dampak IK-CEPA yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan akan mendorong perkembangan di berbagai macam sektor industri. Produk halal yang masuk ke Indonesia berasal dari Korea memiliki peluang besar dikarenakan ketertarikan konsumen Indonesia terhadap budaya Korea.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menganalisis perjanjian perdagangan bebas Indonesia melalui perspektif asas kepastian hukum terhadap produk-produk halal Indonesia. Pengolahan data yang digunakan yaitu kepustakaan (*library research*) dengan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Langkah penelitian dengan menganalisis hukum dengan pandangan yuridis yang kemudian melihat dampak dari perjanjian perdagangan bebas terhadap produk halal. Menemukan kesimpulan dengan menganalisis hukum Indonesia dengan benturan kerjasama perjanjian perdagangan bebas.

Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan terhadap IK-CEPA sebagai salah satu perjanjian berdampak besar bagi Indonesia. Peningkatan hubungan diplomasi Indonesia dengan Korea. Produk halal yang terus meningkat terutama bagi Korea yang menemukan potensi besar di industri halal. Bekerja sama di berbagai bidang industri dengan dorongan IK-CEPA yang memberikan kepastian hukum dan bukti hubungan bilateral yang sangat baik.

Kata Kunci: Perjanjian Perdagangan Bebas, IK-CEPA, Produk Halal

ABSTRACT

Ravli Pahleviyansyah, 2021, 211828. Analysis Juridical Law Free Trade Agreement Indonesia Korea And The Impact To Halal Product In Indonesia. Study Program Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2025.

Free Trade Agreement Indonesia Korea or Indonesia-Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*. The Agreement is a part of greater system with the focus to give freedom of trading reducing the tariff and other expenses. Product in Indonesia there is a must have rule of halal certification, how about other product that came from other nation. Difference in law and rule about halal criteria and product in Indonesia from South Korea. Free trade agreement Indonesia Korea there is no specific rule that written in the FTA about halal product. Referring to the law and rule of Indonesia there is a must have halal certification. Product that is imported is also need to meet the criteria and requirement of halal certification. Impact of *IK-CEPA* bigger than anticipated and can improve economic growth and also industrial growth for Indonesia massive economic power. Halal product that came from Korea has a massive opportunity to sell high in Indonesia because of the demand to the culture of Korea.

This study using quality method with analysis of free trade agreement from the view principle of legal certainty about halal product in Indonesia. the legal materials search is using library research with primary legal materials and secondary legal material. Step by step analyzing law with analysis juridical and then the impact of free trade agreement on halal product. Searching core of the solution with analysis Indonesia law and how it will react to free trade agreement Indonesia Korea.

The conclusion of the research shown that view of Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement is one of a kind agreement that has massive impact for Indonesia. Diplomatic relationship is increasing day by day because of the talk and agreement that created because of *IK-CEPA* and for Korea they have found a big potential in halal industry. Working together in other aspect of industry for the better also *IK-CEPA* give that legal certainty to investor so they trust the relationship within nation that cannot be broken so easily.

Key Word: Free Trade Agreement, *IK-CEPA*, Halal Product

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāahu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an
/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Yuridis Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia Korea Dan Dampaknya Terhadap Produk Halal Di Indonesia”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaiannya. Maka dari itu, dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. Selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag. Selaku Wakil Ketua I STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M.SI. Selaku Wakil Ketua II STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
4. Bapak Rahmad Budi Harto, M.MM. Selaku Wakil Ketua III STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Dr. Asrizal, M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak M. Azmi, M. E selaku pembimbing I, yang senantiasa sabar membimbing, serta memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Muhammad Arif Hudaya, M. E. selaku Pembimbing II, yang senantiasa membantu penulis, memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penulisan skripsi ini dengan menyesuaikan sistematika.
8. Kedua orangtua penulis, Bapak Dvi Afriansyah dan Ibu Yuliani, hormat penulis kepada keduanya dan rasa syukur penulis yang tidak dapat diungkapkan.

9. Kepada segenap Civitas STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT yang akan membalas kebaikan mereka serta mencatat kebaikan mereka sebagai amal baik. Besar harapan penulis agar menerima masukan-masukan yang membangun untuk penulis dalam membangun pengalaman dan pembelajaran suatu hari. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca dan penulis.

Bintan, 23 Juni 2025

Penulis



Ravli Pahleviyansyah
NIM. 211828

MOTTO

“Every Man Lives By Exchanging” – Adam Smith

Setiap orang hidup dengan bertukar secara ekonomi maupun pikiran tanpa hal tersebut
kita bukanlah manusia.

(Adam Smith pengemuka teori perdagangan bebas)

“Sometime Silent Is The Best Way” – Freedom Of Mind

Diam bukan berarti tidak tahu, Diam bukan berarti tidak mengenal, Diam bukan
berarti paham, Diam bukan berarti mengenal. Perspektif masing-masing yang
hanya dapat menjawab apa itu diam.

(Kebebasan Dalam Berpikir)

-Ravli Pahleviyansyah-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat hidup yang akan di pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Segala yang telah diberikan adalah hal yang patut disyukuri.
2. Bapak Dvi Afriansyah, yang telah menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk memberikan anak-anaknya hidup dalam kenyamanan dan senenangan. Segala tangis dan kesulitan ia simpan sendirian agar selalu terlihat menjadi sesosok ayah yang sigap disaat anaknya sedang berada dalam fase jatuh. Berusaha menjadi orang yang memahami situasi kondisi agar anak dapat mandiri dan tumbuh menjadi lebih baik.
3. Ibu Yuliani, ibu dari dua orang anak yang mengabdikan dirinya untuk selalu menjadi garda terdepan bagi keluarganya. Senantiasa sabar dalam menemani fase perkembangan anak-anaknya hingga sekarang penulis sudah beranjak dewasa. Malaikat tidak bersayap ini, terus mengusahakan konsep terbaik bagi masa depan anak-anaknya dengan harapan suatu saat tidak merasakan pahitnya kehidupan seperti yang ia alami. Walaupun terkadang tidak dapat dipahami oleh anaknya tapi anak akan selalu berusaha memahami semua cinta kasih yang diberikan seorang ibu.

Bintan, 23 Juni 2025

Penulis



Ravli Pahleviyansyah

NIM. 211828

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
MOTTO	xviii
PERSEMBAHAN.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Konseptual.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori	12
1. Asas Kepastian Hukum	12
2. Teori Perjanjian Perdagangan Bebas	20
3. Konsep Halal Dalam Islam.....	22
H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Sumber Data.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Teknik Analisis Data	27
BAB II PANDANGAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bebas	Error! Bookmark not defined.

B.	Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Untuk Perdagangan Internasional	Error! Bookmark not defined.
C.	Dasar Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas Dan Penjaminan Halal	Error! Bookmark not defined.
BAB III INDONESIA KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IK-CEPA) DAN PRODUK HALAL		
Error! Bookmark not defined.		
A.	Indonesia Korea <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>	Error! Bookmark not defined.
1.	Selayang Pandang <i>IK-CEPA</i>	Error! Bookmark not defined.
2.	Relevansi <i>IK-CEPA</i> Terhadap Produk Halal	Error! Bookmark not defined.
B.	Produk Halal	Error! Bookmark not defined.
1.	Produk-Produk Halal Di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Perkembangan Produk Halal	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		
Error! Bookmark not defined.		
A.	Ketentuan Hukum Indonesia Korea <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)</i> Mengatur Perdagangan Dan Produk Halal Di Indonesia ..	Error! Bookmark not defined.
B.	Implikasi Perjanjian Indonesia Korea <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)</i> Terhadap Produk Halal Indonesia	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		
Error! Bookmark not defined.		
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		28
DAFTAR LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian perdagangan bebas Indonesia Korea atau lebih dikenal dengan Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) merupakan kontrak perjanjian dagang bilateral antara negara Indonesia dan Korea Selatan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan antara kedua negara. Perjanjian dagang bilateral yang dimulai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Lee Myung Bak pada tahun 2012.¹ Kompromi dan pertemuan dilakukan sebanyak tujuh kali, namun pada tahun 2014 perjanjian dagang bilateral tersebut diberhentikan. Tepatnya 19 Februari 2019 Indonesia dan Korea Selatan kembali lagi untuk mereaktifasi perjanjian dagang bilateral tersebut yaitu IK-CEPA.² IK-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Sung Yun-Mo di Seoul, Korea Selatan, jumat 18 Desember 2020 dan resmi akan dimulai pada 02 Januari 2023.³ Implementasi dengan pertemuan *Committee e On Economic Cooperation* untuk penerapan dan penyelarasan Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Free Trade Agreement (FTA) Center, “IK-CEPA”, <https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa>. Diakses pada tanggal: 06 Februari 2025.

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Perundingan Putaran Ke-10 IK-CEPA”, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/perundingan-putaran-ke-10-ik-cepa>. Diakses pada tanggal: 06 Februari 2025.

³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “IK-CEPA Resmi Diimplementasikan Mendag Zulkifli Hasan: “Jalan Tol” Perdagangan Indonesia-Korea Mulai Terbuka Luas”, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-mendag-zulkifli-hasan-jalan-tol-perdagangan-indonesia-korea-mulai-terbuka-luas>. Diakses pada tanggal: 06 Februari 2025

pada 27-28 Februari 2023 Seoul, Korea Selatan. Pertemuan tersebut menjadi tolak ukur bagaimana peraturan dan prosedur implementasi IK-CEPA.

Diplomasi antara kedua negara juga menciptakan hubungan bilateral yang baik maka dengan beberapa upaya pemerintah Indonesia seperti. Tarif bea masuk yang akan mulai dengan tujuan untuk mempercepat usaha IK-CEPA yang dimana tertuang di pasal 2 peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 228/PMK.010/2022 “*Menetapkan tarif BM USDFS IKCEPA sebesar 0% (nol persen) terhadap impor bahan baku*”.⁴ Persentase biaya pajak yang akan berdampak dalam perdagangan Indonesia dan Korea Selatan sebanyak 11.686 barang dengan pos tarif Korea Selatan 95,54% akan dikurangi ataupun berubah tarifnya hingga 0%.⁵ Berjalannya Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)* di mulai dengan bertahap dengan jangka waktu yang panjang. Sektor-sektor industri yang berdampak sangatlah luas dan bagaimana potensi-potensi perkembangan dari investor-investor yang akan terus bertambah dikarenakan kepastian hukum yang akan diberikan dengan IK-CEPA untuk mempermudah biaya ekspor dan impor dan meningkatkan akses yang luas untuk bisnis dapat berkembang dengan skala internasional.⁶ Kita diperbolehkan

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Melalui User Specific Duty Free Scheme Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea, pasal 2 ayat (1).

⁵ Anto Purwanto, “Dampak Implementasi IK-CEPA Terhadap Perdagangan Barang Dan Jasa Indonesia-Korea Selatan”, Jurnal Review dan Pengajaran, Vol. 7, No. 2 (Maret, 2022), hlm. 3796., DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26444>.

⁶ Ibid., hlm. 3797.

untuk bermuamalah kepada siapapun dengan tujuan yang baik, sebagaimana Allah SWT, berfirman didalam al-Qur'an. Q.S. An-Nisa (4): 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
ءَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”*⁷

Halal beserta labelisasinya di Indonesia dimulai dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pasal 4 *“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”*.⁸

Peraturan yang akan menjelaskan bagaimana prosedur undang-undang tersebut yaitu peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 2 ayat 1 juga menjelaskan sebagaimana rupanya.⁹ Upaya perubahan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang pasal 48 *“beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal diubah sebagai berikut”*.¹⁰ Penambahan juga terjadi di bab VIIA tentang layanan penyelenggaraan

⁷ Q.S. An-Nisa (4): 29.

⁸ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 2 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pasal 48.

jaminan produk halal berbasis elektronik.¹¹ Industri halal merupakan sebuah sektor utama yang dapat memberikan dampak ekonomi yang besar dan diperkirakan akan memberikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% (delapan persen) yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bapak Ahmad Haikal Hasan.¹²

Dukungan yang diberikan dari beberapa lembaga pemerintah perlunya tujuan utama seperti yang disampaikan oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DESK BI) Bapak Arief Hartawan yang mendukung industri halal untuk membuat Indonesia sebagai pusat industri halal dan produsen halal terbesar di dunia sesuai arahan Wakil Presiden dan dimulai dengan langkah awal yaitu sertifikasi halal.¹³ Peraturan yang berlaku untuk regulasi industri halal di Indonesia yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Didalam pasal 4 ayat 1 “*pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.*”¹⁴ dalam pasal 2.11 di dalam Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) tentang perizinan impor “*Setiap pihak wajib menjamin bahwa semua perizinan impor baik otomatis dan non-otomatis diberlakukan secara transparan dan terprediksi...*”.

¹¹ Ibid., Bab VII A

¹² Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8%”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-industri-halal-berperan-pacu-pertumbuhan-ekonomi-8>. Diakses pada tanggal : 16 Februari 2025.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia “Indonesia Optimis Jadi Pusat Industri Halal Dunia”, <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-optimis-jadi-pusat-industri-halal-dunia-dfddcv>. Diakses pada tanggal : 16 Februari 2025.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, pasal 4 ayat (1).

Halal dan haram merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di kesampingkan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk menggunakan sesuatu. Sedangkan haram adalah hal yang dilarang untuk dipergunakan dan apabila ditemukan antara halal dan haram tidak ditemukan titik utama maka disebut *syubhat*.¹⁵ Sebagaimana Allah SWT, berfirman di dalam al-Qur'an. Q.S Yunus (10): 59, sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ بِأَمْرِ عَلَىٰ اللَّهِ تَفَتَّرُونَ

Artinya: “Katakanlah: terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah”.¹⁶

Oleh karena itu perlunya pengawasan terhadap produsen-produsen yang akan melakukan ekspor-impor untuk unggas, lembu, dan sejenisnya yang mencampurkan bahan olahan yang dikemas. Kerjasama antara dua negara juga memberikan keamanan untuk produk-produk yang memerlukan labelisasi halal.

Tabel I (Produk Yang Berkemungkinan Diperlukannya Labelisasi Halal)

No.	Jenis Produk	Produk
1	Unggas	Ayam (dipotong, utuh, dan beku)
		Kalkun (dipotong, utuh, dan beku)
		Bebek (dipotong, utuh, dan beku)
		Angsa (dipotong, utuh, dan beku)
2	Lembu	Sapi (dipotong, utuh, dan beku)
		Kerbau (dipotong, utuh, dan beku)
3	Olahan	Makanan kemasan
		Minuman kemasan

Sumber : Naskah IK-CEPA

¹⁵ Sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2012), DOI: <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.

¹⁶ Q.S. Yunus (10): 59.

Diperjelaskan didalam Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) bahan baku tersebut juga diperjual belikan secara hidup, potongan, ataupun utuh.¹⁷ Kebijakan yang sedang berlangsung perlunya penelitian bagaimana dampak yang diberikan kepada industri Indonesia untuk membangun stabilitas dan perkembangan industri halal. Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* akan memberikan dampak besar bagi beberapa sektor terutama di bidang ekonomi dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat maka industri halal dapat memakai momentum tersebut apabila peraturan yang saling mendukung satu sama lain. Maka dari itu, penulis memiliki rasa ketertarikan untuk meneliti apakah akan memberikan pengaruh atau tidak dengan tujuan tersebut tentang. **“ANALISIS HUKUM YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS INDONESIA KOREA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PRODUK HALAL DI INDONESIA”**.

B. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang rumit dan dapat diteliti dengan beragam aspek dan sektor-sektor industri lainnya maka di penelitian ini, penulis membatasi nya hanya dengan. “analisis hukum yuridis perjanjian perdagangan bebas Indonesia Korea dan dampaknya terhadap regulasi halal di Indonesia”. Maka penulis menemukan batasan masalah yang perlu dibahas dan sesuai dengan program studi pendidikan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

¹⁷ Salinan Naskah Resmi “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea”, dokumen negara, 2022

Berdasarkan latar belakang masalah dapat di uraikan beberapa rumusan pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan hukum dalam Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) mengatur perdagangan dan produk halal di Indonesia?
- b. Bagaimana implikasi perjanjian Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) terhadap produk halal Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui ketentuan hukum dalam Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) mengatur perdagangan dan produk halal di Indonesia.
- b. Mengetahui implikasi perjanjian Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) terhadap produk halal Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan membantu dalam pengembangan industri halal Indonesia. Beberapa kegunaan yang dapat diberikan dengan penelitian ini sebagai berikut:

a. Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penulisan berikutnya yang membahas implikasi terhadap sektor lain ataupun penjelasan yang akan lebih mendalam mengenai perjanjian perdagangan bebas.
- 2) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan memberikan pandangan terkait Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dan industri halal Indonesia

b. Praktis

- 1) Memperkenalkan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah yaitu Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) dan industri halal Indonesia
- 2) Memperkenalkan kepada kalangan pengusaha yang ingin mengetahui regulasi industri halal Indonesia dan bagaimana perjanjian perdagangan bebas akan mempengaruhinya.

E. Definisi Konseptual

- 1) Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-*CEPA*) merupakan perjanjian perdagangan bebas.
- 2) *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan perjanjian perdagangan bebas.

F. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu dalam hal ini merupakan uraian singkat mengenai penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian sebelumnya yang menyerupai dan sebagai bahan kajian agar tidak ditemukannya pengulangan penelitian dan timbulnya duplikasi pada penelitian berikut beberapa kajian terdahulu yang penulis kutip:

1. Skripsi yang ditulis oleh Meyani Nindyvinta Safitri "***Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)***". Skripsi tersebut memiliki persamaan dalam fokus nya membahas IK-*CEPA*. Perbedaan yang terlihat jelas dengan penelitian penulis dari aspek produk halal, dan secara garis besar lebih mendalami naskah IK-*CEPA*.¹⁸
2. Dokumen riset studi yang dilakukan pusat penelitian badan keahlian DPR RI bidang hubungan internasional dan ditulis oleh Andrini Pujayanti berjudul "***Potensi dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan***". Pembahasan yang diangkat yaitu bagaimana potensi dan tantangan yang akan dihadapi IK-*CEPA*. Perbedaan penelitian lebih

¹⁸ Meyani Nindyvinta Safitri, "Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)", Skripsi Universitas Sriwijaya, 2021

terfokus terhadap produk halal yang merupakan industri halal dan tidak tertulis langsung di IK-CEPA.¹⁹

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Anto Purwanto berjudul ***“Dampak Implementasi IK-CEPA Terhadap Perdagangan Barang dan Jasa Indonesia-Korea Selatan”***. Perbedaan jurnal tersebut fokus penelitian terhadap perdagangan barang dan jasa dari IK-CEPA, sedangkan penelitian fokus utama terhadap produk halal di Indonesia.²⁰
4. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Rina Ariyanthi Dewi dan Rizal Budi Santoso berjudul ***“Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)”***. Perbedaan penelitian ini fokus meneliti bagaimana diplomasi terbentuk dalam pembuatan IK-CEPA, sedangkan penelitian lebih terfokus terhadap dampak secara hukum dan implikasinya terhadap produk halal.²¹
5. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Imron Natsir, Irma Hany, dan Ety Herawaty berjudul ***“Pembangunan Industri Halal Nasional Dengan Pendekatan SWOT Strategi”***, Penelitian ini menilai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri halal. Perbedaan penelitian tersebut adalah fokus

¹⁹ Adrini Pujayanti, “Potensi Dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan”, Dokumen Riset, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hubungan Internasional, 2019. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-179.pdf.

²⁰ Anto Purwanto, “Dampak Implementasi IK-CEPA Terhadap Perdagangan Barang Dan Jasa Indonesia-Korea Selatan”, Jurnal Review dan Pengajaran, Vol. 7, No. 2 (Maret, 2022), hlm. 3796., DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26444>.

²¹ Rina Ariyanthi Dewi dan Rizal Budi Santoso, “Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)”, Indonesian Journal of International Relations, Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 344., DOI: <https://10.32787/ijir.v6i2.386>

terhadap industri halal sedangkan penelitian ini menilai dampak perdagangan internasional terhadap industri halal.²²

6. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Sri Kasnelly berjudul ***“Perkembangan Industri Halal Di Indonesia”***, perbedaan dalam penelitian ini membedakan bagaimana industri halal Indonesia secara utuh namun tidak menilai dampak dari perdagangan global, IK-CEPA sebagai faktor yang dapat memberikan dampak kepada industri halal terutama produk halal Indonesia.²³
7. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Bahtiar Adamsah dan Ganjar Eka Subakti berjudul ***“Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”***. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan industri halal di Indonesia dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia, perbedaan penelitian ini tidak menilai bagaimana suatu perjanjian internasional dapat mempengaruhi industri halal di Indonesia dengan implikasi hukum dan ekonominya.²⁴

²² Imron Natsir, dkk., “Pembangunan Industri Halal Nasional Dengan Pendekatan SWOT Strategi”, *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 4, No. 1 (April, 2022), hlm. 12., <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/134>.

²³ Sri Kasnelly “Perkembangan Industri Halal Di Indonesia”, *AKTUALITA Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2023), hlm. 5., DOI: <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i1.524>.

²⁴ Bahtiar Adamsah dan Ganjar Eka Subakti “Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” *IJH Indonesian Journal of Halal*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2022), hlm. 72., DOI: <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>.

G. Kerangka Teori

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum, kepastian dalam bahasa memiliki arti perihal keadaan, ketentuan, ketetapan. Maka kepastian hukum adalah sebuah ketentuan yang memastikan hukum tersebut dapat berjalan dan dapat diterapkan sesuai dengan fungsinya. Asas kepastian hukum pengertian di dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 “*adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara*”.²⁵

Menurut Maria S.W. Sumardjono konsep kepastian hukum yaitu “*secara normative, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakannya secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya*”.²⁶ Ketersediaan dalam pelaksanaan perangkat peraturan dan perundang-undangan menjelaskan bahwa bukan saja hukum yang sempurna

²⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, pasal 3 ayat (1).

²⁶ Siti Halilah, dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2021), hlm. 62., <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

diperlukan untuk mencapai kepastian hukum namun. Tetap diperlukannya intervensi dari lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga keadilan dan menjalankannya.

Menurut Philipus M. Hadjon aspek kepastian hukum terbagi dua yaitu aspek materiil dan formil. Aspek materiil maka badan pemerintah tidak dapat menarik suatu ketetapan atau mengubahnya untuk pihak yang merasa dirugikan oleh ketetapan tersebut. Aspek formil akan memberikan keuntungan bagi pihak yang menggunakannya maka diperlukannya kejelasan tanpa pemahaman yang multitafsir. Kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan maka untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendakinya untuk kepadanya.²⁷

Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan juga bertujuan untuk undang-undang dapat “*menciptakan kepastian hukum*”.²⁸ Dengan undang-undang sebagai alat untuk mengembangkan pemahaman mengenai hukum menurut. Gustav Radburch hukum dibagi menjadi 3 pemahaman yaitu kepastian, manfaat, dan keadilan.²⁹

Kepastian hukum memiliki makna:

1. Hukum merupakan hal positif bahwa hukum positif adalah undang-undang
2. Hukum berdasarkan fakta dan kenyataan

²⁷ Abdur Rahim, dkk., “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, JIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 6, No. 8 (Agustus, 2023), hlm. 5808., DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, pasal 3.

²⁹ Dino Rizka Afdhali, dan Taufiqurrohman Syahuri “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, Collegium Studiosum Journal LPPM STIH AWANG LONG, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2023), hlm. 557., DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

3. Fakta yang jelas tanpa adanya kekeliruan agar tidak ada perbedaan tafsir
4. Hukum sulit untuk diubah secara sepihak.

Sejatinya asas kepastian hukum memberikan perlindungan yang jelas bagi para subjek-subjek hukum, dan untuk memiliki perlindungan dari tindakan merugikan. Berarti seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu menurut Van Apeldorn kepastian hukum adalah kejelasan perilaku yang umum dan mengikat secara keseluruhan.³⁰ Menurut Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum harus memenuhi syarat tertentu.³¹

1. Aturan-aturan hukum yang dapat diakses dan jelas tanpa ada kekeliruan
2. Pemerintah tunduk pada peraturan tersebut dan menerapkannya secara adil
3. Mayoritas masyarakat menyetujui dan mengikuti peraturan tersebut
4. Hakim adil dan tidak memihak kepada siapapun
5. Keputusan hakim di pengadilan mutlak

Lima syarat tersebut akan membentuk supremasi hukum apabila timbul kekosongan hukum pada suatu saat. Maka keputusan hakim akan diterima oleh masyarakat tanpa adanya perlawanan. Dikarenakan keadilan telah dipercayai sepenuhnya kepada hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, dengan kepercayaan itu maka akan timbul kepastian hukum untuk masyarakat. Pasal 1

³⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2019), hlm. 14., DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

³¹Roni Adriyanto, dkk., "Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol", *Journal Of Legal Research*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 1296., DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.

ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.³² Sebagai negara hukum aspek-aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang berdasarkan atas hukum. Asas kepastian hukum fundamental dalam pembentukan hukum dan memiliki kekuatan tersendiri agar hukum dapat ditegakkan, dan dapat membentuk sebuah negara yang mengakui hukum. Penerapan asas kepastian hukum pada dasarnya adalah terciptanya hukum yang mengikat dan memberikan keamanan bagi masyarakat.

Hukum Indonesia berlandaskan Pancasila dasar pola hukum tersebut membentuk undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kemudian tarik dalam peraturan-peraturan yang lain agar tercapainya cita-cita hukum atau Pancasila.³³ Asas kepastian hukum Indonesia undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bertujuan untuk undang-undang dapat “*menciptakan kepastian hukum*”.³⁴ Ada beberapa undang-undang yang juga menggunakan asas kepastian hukum yaitu:

1. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.³⁵

³² Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB I Tentang Bentuk Dan Kedaulatan, pasal 1 ayat (3)

³³ Iskandar Wibawa, “Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)”, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 42., DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3221>.

³⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, pasal 3.

³⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) poin b.

2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.³⁶
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.³⁷
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.³⁸
5. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.³⁹

Undang-undang menggunakan asas kepastian hukum tersebut memberikan sarana penguatan kepastian hukum. Membangun asas kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan hak setiap masyarakat agar terciptanya stabilitas hukum.⁴⁰ Tidak hanya melalui perspektif masyarakat namun perlu dipahami bahwa kepastian hukum diperlukan untuk investasi asing. Bagaimana Indonesia menggunakan kepastian hukum memberikan investor yakin untuk bekerjasama menjalin kontrak untuk Indonesia.⁴¹ Negara hukum pasti memiliki cita hukum, dengan tujuan yang sama mencapai supremasi hukum. *Rule of law* tujuan terciptanya cita hukum agar negara hukum memiliki dasar yang jelas dan tertuju. *Living law* hukum yang ada dimasyarakat, namun hukum tersebut akan mulai berkurang seiring negara membentuk peraturan-peraturan.

³⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, pasal 3 ayat (1).

³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 2 poin a.

³⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 58 poin a dan pasal 344 ayat (2) poin b.

³⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pasal 2 pasal 3 poin d dan pasal 4 poin b

⁴⁰ Cekli Setya Pratiwi, dkk., “Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik” Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2018

⁴¹ Ratna Dewi, dan Rani Apriani, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9, No. 2 (2022), hlm. 885., DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.882-888>.

Indonesia pada awalnya lebih menyakini *living law* hukum yang hidup bersama masyarakat dan tidak tertulis. Norma adalah kepastian hukum yang diperlukan dalam berkehidupan. Namun hal tersebut berubah ketika Belanda datang ke Indonesia membawa pemikiran bahwa hukum itu tertulis.⁴² Hal tersebut merupakan tombak awal Indonesia menciptakan kepastian hukum bagi masyarakatnya agar keadilan dapat berdiri. Perkembangan tersebut timbul dan menyerap peraturan-peraturan yang telah belanda tinggalkan dan di adaptasi untuk disesuaikan. Peraturan-peraturan tersebut terus di ubah dan disesuaikan karena hukum akan terus berubah dan mengikuti *time line*.

Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dan diperjelaskan oleh Aristoteles.⁴³ *Rechtsstaat* dan *rule of law* pemikiran tersebut dianggap sebuah negara yang universal dan multikultural. Timbulnya pemahaman tersebut menciptakan keinginan untuk mencapai supremasi hukum. Untuk mencapai supremasi hukum maka perlunya asas kepastian hukum. Bentuk hukum yang dianut negara-negara ada tiga. Aliran yang dianut tersebut dasarnya bahwa hukum akan ditegakkan.

1. Aliran eropa continental
2. Aliran anglo saxon
3. Komisi juris internasional

⁴² Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Indonesia", ALGJ Administrative Law & Governance Journal Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 118., DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

⁴³ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)", Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 6, No. 3 (November,2017), hlm. 423., DOI: <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446>.

Indonesia merupakan negara hukum dimana tertulis dalam Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.⁴⁴ Lawrence M Friedman memberikan pengertian tentang sistem hukum memiliki 3 dasar utama yaitu *substance* (substansi), *structure* (struktur), dan *legal culture* (budaya hukum). Maka hukum pada dasarnya bukan dogma terakhir namun harus terus bergerak menyesuaikan dengan zaman *ubi societas ibi ius* menggambarkan. Bagaimana hubungan masyarakat dan hukum itu terkait dan akan terus menyesuaikan dengan perkembangan sosial.⁴⁵

Berkembangnya penerapan hukum di Indonesia maka asas kepastian hukum tersebut juga akan terus berkembang mengikuti kebutuhan pengembangan hukum.⁴⁶ Undang-undang akhirnya mengacu pada asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB), menurut Jazim Hamidi pengertian mengenai AUPB yaitu:

1. Nilai etik hidup dan berakar di administrasi hukum negara.
2. Pedoman pejabat administrasi untuk berfungsi dan alat penguji untuk menilai pengajuan.
3. Asas-asas yang tidak terikat dan berada di kehidupan masyarakat.
4. Menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya tetap sebagai asas.

⁴⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB I Tentang Bentuk Dan Kedaulatan, pasal 1 ayat (3)

⁴⁵ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2017), hlm. 148-151., DOI: 10.35586/v4i2.244

⁴⁶ Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Dalam Pelayanan Publik”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, No. 3 (Agustus, 2019), hlm. 544-545., DOI:<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>

Implementasi asas kepastian hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AUPB. Penyelesaian permasalahan sosial dapat diberikan kepastian hukum dengan menerapkan AUPB secara dasar di penerapannya.⁴⁷ Dengan Pancasila dan penerapan AUPB dalam pembentukan undang-undang di Indonesia secara teori. Produk hukum yang tercipta akan memenuhi kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat tanpa menindas dan memihak satu sisi.

Dengan dasar-dasar yang telah dimiliki Indonesia saat ini untuk mulai mengembangkan peraturan yang telah tertinggal. Sejatinya peraturan Indonesia merupakan peninggalan pada masa Belanda yang dimana perlunya perubahan. Dengan perspektif baru dan disesuaikan pada masa globalisasi ini dengan tujuan yang tetap kepada cita hukum. *Design* atau bentuk hukum Indonesia kompleks dan krusial untuk perkembangan *archipelago nation* yang terpecah-pecah.

Maka penulis memberatkan kepada teori Gustav Radbruch *justice, expediency, legal certainty* dengan teori tersebut dasar dari sebuah peraturan yang berlaku dan akan disahkan. Diharapkan dapat memenuhi tiga aspek yang memberikan logika dasar yang dapat melindungi. *Legal certainty* (kepastian hukum) juga merupakan salah satu aspek pembahasan utama namun tetap diperlukannya fokus penelitian terhadap satu aspek utama. Dalam buku Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan fungsi yang terakhir

⁴⁷ Soehartono, "Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara", *Yustisia*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2012), hlm. 185-186., DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>.

apabila dibandingkan ketiga aspek tersebut namun fungsi yang terakhir itu merupakan *absolute*.⁴⁸

2. Teori Perjanjian Perdagangan Bebas

Teori perdagangan bebas dipelopori oleh Adam Smith yang menyampaikan bahwa ontologis, dan moral perdagangan bebas merupakan bukti kebebasan dan keadilan ekonomi yang didukung dengan sistem sosial yang harmonis dan tatanan yang memiliki aturannya sendiri.⁴⁹ Implementasi dari perdagangan bebas yaitu kegiatan perdagangan barang-barang yang bebas dengan hukum pasar, teori perjanjian perdagangan bebas disebutkan oleh Ralph E. Gomory dan William Baumol, “*bahwa dalam perdagangan diperlukan kesetaraan antara pihak-pihak (leveling the playing field)*”. Tujuan kesetaraan tersebut agar tidak timbulnya diskriminasi terhadap pihak yang melakukan perdagangan dengan pihak-pihak lainnya.⁵⁰ Bagaimana perdagangan bebas dapat memberikan kesejahteraan, diantaranya:

1. Perkembangan masyarakat hingga tahap “*commercial society*”.
2. Hubungan hukum berdasarkan “*contractual relations*”.
3. Peran pemerintah.

⁴⁸ Harvard University Press, “The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin”, Cambridge: 20TH CENTURY LEGAL PHILOSOPHY SERIES: VOL. IV, 1950. Hlm. 107-109

⁴⁹ Wiwik Saidatur Rolianah, “Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2 (Desember,2018), hlm. 256., DOI: <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129>.

⁵⁰ Ariawan, “Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberasi Perdagangan : Studi mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh Indonesia” , disertai, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 69

Terbentuknya *World Trade Organization (WTO)* membuka konsep liberasi perdagangan terutama negara-negara anggota, anggota perjanjian perdagangan bebas lebih mudah dilaksanakan. Perlu tetap konsep perjanjian perdagangan bebas yang adil dan melindungi. Morris menyampaikan bahwa ketidaksetaraan (*inequality*) bukan penyebab dalam menggunakan potensi perjanjian perdagangan bebas namun globalisasi faktor utama.⁵¹ Globalisasi mendorong perkembangan ekonomi dan persaingan maka dengan itu perjanjian perdagangan bebas juga memberikan perlindungan namun perlunya perhatian khusus.

Perjanjian perdagangan bebas atau *free trade agreement (FTA)* terdiri dari tiga hal utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Perjanjian perdagangan bebas lebih mengontrol bagaimana biaya tarif pajak, hambatan tarif, menjaga akses pasar, kondisi pasar yang kondusif, melindungi, dan mendorong investasi.⁵² Perjanjian perdagangan bebas adalah instrument untuk memajukan dan mengutamakan liberalisasi perdagangan, dengan menghilangkan hambatan tarif yang besar. Tanpa keadilan dan disalahgunakan oleh salah satu negara maka negara yang memiliki kekuatan dalam ekonomi mampu mengeksploitasi negara-negara berkembang ataupun tertinggal.⁵³ Sebuah teori yang dikemukakan oleh David Ricardo merupakan *compare commodity*, sebuah perbedaan komoditas yang akan menjadi spesialisasi suatu daerah. Teori

⁵¹ Ibid., hlm. 73

⁵² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Free Trade Agreement (FTA) Center, "Sekilas Tentang FTA", <https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>. Diakses pada tanggal: 26 Februari 2025.

⁵³ Ulfa Anggraini, dkk., "Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia" Naskah Akademik Badan Riset dan Inovasi Nasional, <https://ejournal.brin.go.id>.

tersebut diperlukannya minim hambatan dan kebebasan pasar sangat bergantung terhadap keadilan pasar global secara utuh.⁵⁴

3. Konsep Halal Dalam Islam

Konsep halal dalam Islam tak lepas dari halal dan haram. Perbandingan halal dan haram yaitu sebagai tentang kebaikan dan keburukan.⁵⁵ Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dijelaskan bahwa “*produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam*”.⁵⁶ Beberapa dalil yang menjelaskan halal di Islam namun perlunya penjelasan lebih lanjut agar dapat memahami apa itu halal secara sepenuhnya yaitu:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya: *Dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu Anhuma berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Barangsiapa menjaga diri dari hal yang samar (syubhat), sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barangsiapa yang terjatuh pada yang syubhat, akan terjatuh pada yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan yang suatu saat akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja memiliki batas larangan. Ketahuilah batas larangan Allah adalah hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka baik pula seluruh tubuh, tetapi*

⁵⁴ Bonoraja Purba, dkk., “Analisis Penerapan Serta Hambatan Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Klasik Terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini”, EL-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4 No. 3 (2024). Hlm. 1240., DOI: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1151>.

⁵⁵ Rahmat Sholihin, “Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan)”, Journal Of Islamic And Law Studies, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2024), hlm. 3., DOI: <https://doi.org/10.18592/jiils.v8i1.12842>.

⁵⁶ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (2)

jika buruk maka buruk pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599).⁵⁷

Didalam hadist tersebut memberikan gambaran terhadap kekhawatiran kita sebagai umat muslim untuk menjaga halal dalam segala aspek kehidupan. Halal memang jelas namun dikarenakan perkembangan zama, batasan antara halal dan haram semangkin luntur dan terlihat normal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*.⁵⁸

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”*⁵⁹

Halal dalam diartikan dengan diperbolehkan kategorinya, terdapat 5 yang pertama halal pada zatnya. Maksud dari zatnya yaitu secara zat diperbolehkan tanpa larangan yang kedua. Memperolehnya bagaimana mendapatkan suatu barang tersebut dan memilikinya apakah sesuai dengan syariat, ketiga. Pengolahannya apakah sesuai dengan syariat, keempat. Penyajiannya bagaimana diberikannya dan visualisasinya apakah sesuai dengan syariat,

⁵⁷ Muhyiddin Yahya, Terj. Abdullah Kaidhir, Hadits Arbain Nawawiyah, (Riyadh: Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010), hlm. 23

⁵⁸ Q.S. Al-Baqarah (2): 168.

⁵⁹ Q.S. An-Nahl (16): 114.

kelima. Prosesnya bagaimana proses secara keseluruhan *step by step* sesuai dengan syariat.⁶⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan cara sebuah kegiatan untuk mengetahui dan mencari kebenaran terhadap suatu pandangan studi, dengan rumusan masalah dan menimbulkan pemikiran awal. Atau dapat disebut juga sebagai langkah ilmiah untuk memperoleh data keilmuan dengan manfaat dan kegunaannya.⁶¹ Adapun metode yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengetahui dan menemukan konsep mengenai analisis hukum yuridis perjanjian perdagangan bebas Indonesia Korea dan dampaknya terhadap regulasi industri halal di Indonesia yang sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian ini. Maka peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan nonhukum.⁶²

Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal research* dan bahasa Belanda *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif, penelitian hukum *doctrinal*, penelitian hukum *dogmatik*, penelitian *legistis* atau

⁶⁰ Linda Khoirotul Rohmah, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Tafsir Al-Mishab Perspektif Quraish Shihab", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023

⁶¹ Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian" Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021 hlm. 1

⁶² Sigit Sapto Nugroho, dkk., "Metodologi Riset Hukum" Madiun: Oase Pustaka, 2020 hlm. 40

dalam kepustakaan *anglo america* lebih dikenal dengan *legal research*.⁶³ Penelitian hukum tidak akan lepas dari pendekatan terhadap undang-undang dan sangat penting untuk menganalisa dan memberikan argumentasi yang kuat dengan dasar peraturan perundangan tersebut.⁶⁴

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme untuk membangun ilmu. Penelitian ini merupakan penelitian fundamental yang terfokus terhadap peneliti sebagai instrumen utama dan dengan merumuskan permasalahan dan disesuaikan dengan indikator rumusan masalah.⁶⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, dan tafsiran al-Quran. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan

⁶³ Muhaimin “Metode Penelitian Hukum” Mataram: University Press, Juni 2020 hlm. 45

⁶⁴ Muhammad Zainuddin, dan Aisyah Dinda Karina “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum” Smart Law Journal, Vol. 2 No. 2 (2023), Hlm. 121 DOI: <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.

⁶⁵ Muhajirin, dkk., “Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian”, Journal Genta Mulia, Vol. 15, No. 1 (2024), hlm. 90., <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

yaitu perjanjian dagang bilateral Indonesia Korea *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)*, peraturan dan undang-undang yang terkait penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku atau jurnal hukum yang membahas prinsip-prinsip hukum, pandangan, doktrin, hasil penelitian hukum, kasus hukum. Tidak semua hal yang membahas hukum dapat digunakan sebagai bahan hukum sekunder perlu di lihat bagaimana kapasitasnya dalam bidang hukum dan perlunya pandangan yang objektif.⁶⁶ Penelitian menggunakan beberapa buku dan literatur-literatur nasional maupun internasional yang membahas perjanjian kontrak bilateral dan industri halal di skala internasional maupun nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan setelah menemukan tema dari penelitian dan melakukan penelusuran bahan yang relevan dan dilakukan secara komprehensif. Pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip semua teknik tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menemukan bahan-bahan hukum.⁶⁷ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu studi pustaka (*library research*) dengan tujuan untuk

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk., “Metodologi Riset Hukum” Madiun: Oase Pustaka, 2020 hlm.

⁶⁷ Muhaimin “Metode Penelitian Hukum” Mataram: University Press, 2020. hlm. 64-66

menemukan bahan-bahan hukum yang cukup agar dapat menemukan titik tengah penelitian untuk melihat secara objektif.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mengorganisasikan data, memilah-milah data untuk menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat ditulis.⁶⁸ Secara analisis bahan hukum yang di gunakan yaitu metode deduktif, metode yang menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum menjadi konkrit dan dapat dihadapi.⁶⁹ Untuk mengetahui bagaimana dampak yuridis perjanjian perdagangan bebas terhadap regulasi industri halal Indonesia

⁶⁸ Sofwatilah, dkk., “Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah” *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2 (2024), hlm. 87., <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

⁶⁹ Muhaimin “Metode Penelitian Hukum” Mataram: University Press, Juni 2020 hlm. 71

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Aziz Abdul salam Sharaf al-Din, Kitab Ibnu Qoyyim Al jauziyyah, Edisi ketiga 1984.
- Bodreaux., J. Donald, Terj Ririn Indah Permata Sari, “*Peran Perdagangan Bebas Dalam Menciptakan Kesejahteraan*” Jakarta: Yayasan Cipta Sentosa.
- Harvard University Press, “*The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, And Dabin*”, Cambridge: 20TH CENTURY LEGAL PHILOSOPHY SERIES: VOL. IV, 1950
- Imam Muslim, Kitab Sahih Muslim, Bab Al-Adab, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut), no. 1955
- Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*” Jakarta: Balai Pustaka, 1986
- Muhaimin “*Metode Penelitian Hukum*” Mataram: University Press, 2020
- Mustofa Al-Adawi, Kitab al Shahih al Musnad min Ahadits al fitan wa al Malahin wa Ayrath al Sa’ah, (Riyadh: Dar Al hijra, 1991) Riwayat Imam Bukhari, Bab Memperhatikan yang halal dan haram, no. 2059.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk., “*Metodologi Riset Hukum*” Madiun: Oase Pustaka, 2020
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk., “*Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*” Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Indepedensi Peradilan (LeIP), 2018
- Yahya, Muhyiddin, Terj. Abdullah Kaidhir, “*Hadits Arbain Nawawiyah*”, (Riyadh: Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2010).

Jurnal Dan Hasil Penelitian :

- Adamsah, Bahtiar, dan Ganjar Eka Subakti “Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” *IJH Indonesian Journal of Halal*, Vol. 5, No. 1 (Juni, 2022)., DOI: <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14416>.
- Adriyanto, Roni, dkk., “Kepastian Hukum Prosedur Penggantian Kerugian Pemegang Hak Atas Tanah Yang Terdampak Proyek Jalan Tol”, *Journal Of Legal Research*, Vol. 4, No. 1 (2022), hlm. 1296., DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28921>.
- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal LPPM STIHAWANG LONG*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2023), hlm. 557., DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

- Afif Humaida, dkk., “Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk Muslim Terbesar” *Aghniya Jurnal ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30596/aghniya.v6i1.20782>.
- Andre, Ahmad, dkk., “Kerjasama Ekonomi Global Antar Negara: Pendekatan Normatif Historis Perspektif Ekonomi Islam”, *Youth & Islamic Economic Journal* Vol. 2, No. 2 (Juli, 2021)., <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa>.
- Andrianto, Fadly, “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Indonesia”, *ALGJ Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 118., DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Ansori, Lutfil, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2017), hlm. 148-151., DOI: [10.35586/v4i2.244](https://doi.org/10.35586/v4i2.244)
- Badia-Miro, Marc, dan Sergi Lozano, “Beyond The’ Cobden-Chevalier’: Effects Of Preferential Trade Agreements During The First Globalisation From A Rational Perspective” *Universitat de Barcelona. Centre d’Estudis Jordi Nadal d’Historia Economica*, (2024) <https://events.bse.eu/live/files/5324-bml2024draftpdf>
- Baso R, dkk., “Pentingnya Sertifikat Halal Dalam Perdagangan Internasional” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 3002., <https://ulilalbabbinstitute.id/index.php/EKOMA>.
- Dewi, Ratna, dan Rani Apriani, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Justita: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2022)., DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.882-888>.
- Dewi, Rina Ariyanthi, dan Rizal Budi Santoso, “Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Korea Selatan Dalam Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)”, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2 (Agustus, 2022)., DOI: <https://doi.org/10.32787/ijir.v6i2.386>
- Fajimolu, dan Olayemi, “Analysing Trade Creation And Trade Diversion Effects In ECOWAS Regional Trade Agreement”, *Business and Entrepreneurial Review BER*, Vol. 23, No. 1 (Juni, 2023)., DOI: <https://doi.org/10.25105/ber.v23i1.15307>.
- Halilah, Siti, dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2021), hlm. 62., <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 (Juli, 2019)., DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

- Kah, Rustam Dahar, “Teori Invisible Hand Adam Smith Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Economica Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 2 (2012)., DOI: <https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.850>.
- Kasnelly, Sri, “Perkembangan Industri Halal Di Indonesia”, *AKTUALITA Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2023)., DOI: <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13i1.524>.
- Konety, Neneng, Dkk., “South Korea’s Foreign Policy: Unveiling Factors In Halal Industry Development”, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 7, No. 2 (Agustus, 2023)., DOI: <https://10.32787/ijir.v7i2.474>.
- Malok, Saad, “The Politics Of Invisible Hand: Individual Actions, And The Emergence Of Macro-Level Social Phenomena”, *Journal Of Social & Organizational Matters*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2024)., DOI: <http://dx.doi.org/10.56976/jsom.v3i1.62>
- Matto, Aaditya, dkk, “Trade Creation And Trade Diversion In Deep Agreements”, *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 8206 (September, 2017)., https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3044150.
- Muabezi, Zahermann Armandz, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 6, No. 3 (November, 2017)., DOI: <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446>.
- Muhajirin, dkk., “Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian”, *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 1 (2024)<https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- Nashirun, “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al Qur’an”, *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2020)., <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/217>.
- Natsir, Imron, dkk., “Pembangunan Industri Halal Nasional Dengan Pendekatan SWOT Strategi”, *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 4, No. 1 (April, 2022)., <https://jurnalsains.id/index.php/zhafir/article/view/134>.
- Paksi, Arie Kusuma, dan Alfikri Oktavian Yudhistira “Kontribusi Korea Selatan Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi” *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, (Agustus, 2022)., DOI: <http://dx.doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1270>.
- Park, Hyunseo, “Food Globalization And Culture War: The Case Of Halal Food Complex In South Korea”, *ResearchGate*, (Agustus, 2017)., <https://www.researchgate.net/publication/320871910>.
- Purba, Bonoraja, dkk., “Analisis Penerapan Serta Hambatan Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Klasik Terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini”, *EL-*

- Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4 No. 3 (2024). Hlm. 1240., DOI: <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1151>.
- Purwanto, Anto, “Dampak Implementasi IK-CEPA Terhadap Perdagangan Barang Dan Jasa Indonesia-Korea Selatan”, *Jurnal Review dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 2 (Maret, 2022)., DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i2.26444>.
- Rahim, Abdur, dkk., “Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, *JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 6, No. 8 (Agustus, 2023)., DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>.
- Rahma, Sri, Dkk., “Pengaruh Korean Wave, Kesadaran Halal, Dan Harga Terhadap Daya Beli Korean Food Di Kota Jambi”, *eCo-Buss*, Vol. 6, Nomor 3 (April, 2024)., DOI: <https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1171>
- Raihan, Adam, “Dampak Perjanjian Indonesia-Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership (IK-CEPA) Terhadap Pelaku Usaha Indonesia”, *ResearchGate*, (Desember, 2023)., <https://www.researchgate.net/publication/376956544>.
- Ramadani, Sari, Dan Malahayatie “Pasar Halal Indonesia Dan Global”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 3 (Juni, 2024)., DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22818>.
- Rolianah, Wiwik Saidatur, “Pasar Bebas Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2018) DOI: <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.106-129>
- Sholihin, Rahmat, “Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan)”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 8 No. 1 (Juni, 2024)., DOI: <https://doi.org/10.18592/jiils.v8i1.12842>.
- Soehartono, “Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara”, *Yustisia*, Vol. 1, No. 2 (Agustus, 2012)., DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>.
- Sofwatilah, dkk., “Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah” *Journal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2 (2024) <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik Dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 3 (Agustus, 2019)., DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sucipto, “Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin” ASAS: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2012), DOI: <https://dx.doi.org/10.24042/asas.v4i1.1671>.
- Triharyanti, Nana, dkk., “Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea

- Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022”, *Administratus-Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Vol. 7, No. 3 (September, 2023)., DOI: <http://dx.doi.org/10.56662/administratus.v7i3.196>.
- Waluya, Atep Hendang, “Halal Menurut Al-Qardawi Dan Al-Sha’rawi Serta Implementasinya Dalam Perekonomian Islam”, *Briliant: Journal Of Islamic Economics And Finance*, Vol. 1, No. 2 (2023)., <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/article/view/20>.
- Wibawa, Iskandar, “Implementasi Asas Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Tentang Kasus Mbah Minah)”, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 1 (2022)., DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3221>.
- Widyaningsih, Dewi Ayu, “Sertifikat Halal Perspektif Maqashid Syariah ”, *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 1 (Juli, 2023)., DOI: <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.
- Wijaya, Cuk Ananta, “Filsafat Ekonomi Adam Smith” *Jurnal Filsafat*, Vol. 19, No. 1 (2009), hlm. 4., <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/3447/9412>
- Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum” *Smart Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (2023) DOI: <https://doi.org/10.34310/slj.v2i2.26>.
- Anggraini, Ulfa, dkk., “Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia” *Naskah Akademik Badan Riset dan Inovasi Nasional*, <https://ejournal.brin.go.id>.
- Ariawan, “*Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberasi Perdagangan : Studi mengenai Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) Yang Diikuti Oleh Indonesia*”, disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)
- Linda Khoirotul Rohmah, “*Makanan Halal Dan Haram Dalam Tafsir Al-Mishab Perspektif Quraish Shihab*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember*, 2023
- Mumpuni, Mahdum Islah, “*Kepastian Hukum Pengaturan Risalah RUPS Secara Telekonferensi Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, tesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).
- Pujayanti, Adrini, “Potensi Dan Tantangan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan”, *Dokumen Riset*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Hubungan Internasional, 2019
- Safitri, Meyani Nindyvinta, “Faktor-Faktor Pendorong Reaktivasi Perundingan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA)”, *Skripsi Universitas Sriwijaya*, 2021

Salinan Naskah Resmi “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea”, *dokumen negara*, 2022

Peraturan Perundang-Undangan:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penjualan Halal

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Melalui *User Specific Duty Free Scheme* Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia Dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreements Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea*)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain ASEAN Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi ASEAN Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 BAB I Tentang Bentuk Dan Kedaulatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea (*Comprehensive Economic Partnership Agreement Between Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Korea*)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Website :

Al Jazeera “South Korea Loves Pork And Booze It Wants To Be The Next Halal Power House” <https://www.aljazeera.com/economy/2024/2/7/south-korea-loves-pork-and-booze-it-wants-to-be-the-next-halal-powerhouse> . Diakses pada tanggal: 16 Juni 2025

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal <https://bpjph.halal.go.id/datalhln/> Diakses pada tanggal : 17 Juni 2025.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “Bertemu Otoritas Korea, BPJPH Paparkan Syarat Produk Halal Masuk Indonesia”. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bertemu-otoritas-korea-bpjph-paparkan-syarat-produk-halal-masuk-indonesia>. Diakses pada tanggal: 09 Juni 2025

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “BPJPH Buka Kuota 1 Juta Sertifikasi Halal Gratis Tahun 2025 Bagi Pelaku UMK” <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-buka-kuota-1-juta-sertifikasi-halal-gratis-tahun-2025-bagi-pelaku-umk>. Diakses pada tanggal: 16 Juni 2025

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “Indonesia-South Korea Establish Collaboration On Halal Product Assurance” <https://bpjph.halal.go.id/en/detail/indonesia-south-korea-establish-collaboration-on-halal-product-assurance>. Diakses pada tanggal : 19 Mei 2025.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “Kepala BPJPH: Industri Halal Berperan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 8%”, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-industri-halal-berperan-pacu-pertumbuhan-ekonomi-8>. Diakses pada tanggal : 16 Februari 2025.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal “Mau Urus Sertifikat Halal? Ajukan Lewat Aplikasi PUSAKA Kemenag” <https://bpjph.halal.go.id/detail/mau-urus-sertifikasi-halal-ajukan-lewat-aplikasi-pusaka-kemenag>. Diakses pada tanggal: 16 Juni 2025

BIC Halal Korea “BIC Halal Korea Certification Center” <https://koreahalal-bic.com/about-2/>. Diakses pada tanggal: 09 Juni 2025

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur “Perjanjian IK-CEPA, Tingkatkan Kinerja Ekspor Jatim Dan Dorong Investasi 2 Arah”.

<https://disperindag.jatimprov.go.id/post/detail?content=perjanjian-ik-cepa-tingkatkan-kinerja-ekspor-jatim-dan-dorong-investasi-2-arrah>.
Diakses pada tanggal: 08 Juni 2025

Free Trade Agreement (FTA) Center, “IK-CEPA”, Kementerian Perdagangan <https://ftacenter.kemendag.go.id/ik-cepa>. Diakses pada tanggal : 06 Februari 2025.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Seoul, Republik Korea “Hubungan Bilateral – Profil Negara” <https://www.kemlu.go.id/seoul/tentang-perwakilan/hubungan-bilateral>. Diakses pada tanggal: 09 Juni 2025

Kedutaan Besar Republik Korea Untuk Republik Indonesia “Perkembangan Ekspor Dan Impor Korea-Indonesia”. https://overseas.mofa.go.kr/id-id/wpge/m_2718/contents.do. Diakses pada tanggal : 08 Juni 2025.

Kedutaan Besar Republik Korea Untuk Republik Indonesia “Team Korea-Indonesia Economic Partnership Forum” https://overseas.mofa.go.kr/id-id/brd/m_2706/view.do?seq=756322. Diakses pada tanggal : 09 Juni 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia “BPJPH Teken Kesepakatan Dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri” <https://kemenag.go.id/internasional/bpjph-teken-kesepakatan-dengan-37-lembaga-halal-luar-negeri-3hZzF>. Diakses pada tanggal: 09 Juni 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia “Indonesia – Korea Selatan Jalin Kerjasama Jaminan Produk Halal”. <https://kemenag.go.id/internasional/indonesia-korea-selatan-jalin-kerjasama-jaminan-produk-halal-9ftxm>. Diakses pada tanggal: 09 Juni 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia “Indonesia Optimis Jadi Pusat Industri Halal Dunia”, <https://kemenag.go.id/nasional/indonesia-optimis-jadi-pusat-industri-halal-dunia-dfddcv>. Diakses pada tanggal : 16 Februari 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ketentuan Skema Free Trade Agreements (FTA)” <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-skema-free-trade-agreements-fta-.html>. Diakses pada tanggal: 19 Mei 2025

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia “Delegasi The Federation Of Korean Industries Bertemu Menko Airlangga: Korea Selatan Siap Tingkatkan Komitmen Investasi Di Indonesia”. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6335/delegasi-the-federation-of-korean-industries-bertemu-menko-airlangga-korea-selatan-siap-tingkatkan-komitmen-investasi-di-indonesia>. Diakses pada tanggal : 08 Juni 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia “IK-CEPA Langkah Strategis Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Korea Ke Tahap Yang Lebih Tinggi”. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/berita/ik-cepa-langkah-strategis-perkuat-hubungan-bilateral-indonesia-korea-ke-tahap-yang-lebih-tinggi>. Diakses pada tanggal: 08 Juni 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Free Trade Agreement (FTA) Center, “Sekilas Tentang FTA”, <https://ftacenter.kemendag.go.id/sekilas-tentang-fta>. Diakses pada tanggal: 26 Februari 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “IK-CEPA Resmi Diimplementasikan Mendag Zulkifli Hasan: “Jalan Tol” Perdagangan Indonesia-Korea Mulai Terbuka Luas”, <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-mendag-zulkifli-hasan-jalan-tol-perdagangan-indonesia-korea-mulai-terbuka-luas>. Diakses pada tanggal: 06 Februari 2025.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Perundingan Putaran Ke-10 IK-CEPA”, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/perundingan-putaran-ke-10-ik-cepa>. Diakses pada tanggal: 06 Februari 2025.

Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah “Ekspor Produk Halal Indonesia Berpotensi Dalam Perdagangan Global, Tembus Rp637T”. <https://kneks.go.id/berita/674/ekspor-produk-halal-indonesia-berpotensi-dalam-perdagangan-global-tembus-rp673t?category=3>. Diakses pada tanggal: 09 Juni 2025

World Population Review, “Muslim Population By Country 2025” <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>. Diakses pada tanggal: 19 Mei 2025